



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699, Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

LEGAL OPINION PELAKSANAAN UJIAN KOMPETENSI NUTRISIONIS

Legal opinion ini dibuat berdasarkan adanya permasalahan terkait pelaksanaan Ujian Kompetensi Nutritionis bagi mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang pada surat yang dikeluarkan oleh BPPSDMK tidak sesuai dengan pasal 21 ayat 7 UU No. 36/2004 tentang Tenaga Kesehatan.

A. Fakta Hukum

Ujian kompetensi untuk pendidikan akademik telah dilaksanakan oleh Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) Bersama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Ujian ini dimaksudkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi) bagi tenaga gizi baik Nutritionis maupun Dietisien.

Terdapat surat yang diterbitkan oleh kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) No. KT.05.02/VII/115/2020 tertanggal 3 Juli 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tentang Penghentian Uji Kompetensi Sarjana Gizi, isi dari surat tersebut antara lain memohon agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan uji kompetensi S1 Gizi.

B. Isu Hukum

Berdasarkan fakta hukum tersebut, yang menjadi isu hukum utama adalah apakah benar Uji Kompetensi tidak sesuai dengan pasal 21 ayat 7 UU No. 36/2004 tentang Tenaga Kesehatan?

C. Legal Audit

Peraturan Terkait :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699, Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan

D. Kajian Hukum

1. Berdasarkan UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 44 menyatakan bahwa :

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi diluar program studinya*
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi*
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu*

2. Berdasarkan UU RI No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 ayat 9 menyatakan:

"Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Gizi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h atas Nutrisisionis dan Dietisien"

3. Berdasarkan Permenkes RI No. 26/2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi Pasal 3 dan 4 menyatakan :

Pasal 3 menyatakan bahwa :

c. Tenaga Gizi lulusan Sarjana sebagai Sarjana Gizi

Pasal 4 menyatakan bahwa :

(3) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah mengikuti Pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien

4. Berdasarkan Permendikbud RI No. 02/2020 Pasal 3 ayat (1) menyatakan :

"Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang Kesehatan dari perguruan tinggi"



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis Padang - 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699, Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

E. Legal Opinion

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ujian kompetensi menjadi pilihan bagi lulusan sarjana gizi apabila mereka ingin bekerja pada bidang pekerjaan Kesehatan yang membutuhkan Surat Tanda Registrasi (STR). **Ujian Kompetensi mendesak dilakukan mengingat selain sebagai salah satu kebutuhan sebagai tenaga Kesehatan juga dimaksudkan sebagai daya saing dan unjuk kompetensi lulusan Gizi.**

Padang, 19 November 2020
Rektor Universitas Andalas
Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
NIP. 196207181988111001

